## FORMULASI KEBIJAKAN PERPAJAKAN ATAS PENGHASILAN YANG DIPEROLEH DARI CASHBACK PADA TRANSAKSI E-COMMERCE

AR JUDUL

Disusun Oleh:

NAMA : DEWLYULIANY SARAGIH

NPM : 2141021070

JURUSAN : ADMINISTRASI PUBLIK

PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI PEMBANGUNAN NEGARA

KONSENTRASI : MANAJEMEN KEBIJAKAN PUBLIK

Tesis ini diajukan untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar Magister Terapan Administrasi Publik (M.Tr.A.P.)



LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA PROGRAM MAGISTER TERAPAN TAHUN 2023

## PROGRAM STUDI APN MAGISTER TERAPAN POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA

## **LEMBAR PERSETUJUAN TESIS**

Nama : Dewi Yuliany Saragih

NPM : 2141021070

Jurusan : Administrasi Publik

Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara

Konsentrasi : Manajemen Kebijakan Publik

Judul Tesis (Bahasa Indonesia) : Formulasi Kebijakan Perpajakan atas

Penghasilan yang Diperoleh dari Cashback

pada Transaksi E-Commerce

Judul Tesis (Bahasa Inggris) : Policy Formulation on Taxation of Income

Received from Cashback Rewards in E-

commerce Transaction

Diterima dan disetujui untuk dipertahankan Pembimbing Tesis.

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. R. Luki Karunia, MA.

Arifiani Widjayanti, S.P., M.Si., Ph.D.

## OGRAM STUDI APN MAGISTER TERAPAN LITEKNIK STIA LAN JAKARTA

#### **LEMBAR PENGESAHAN**

ama : Dewi Yuliany Saragih

PM : 2141021070

urusan : Administrasi Publik

rogram Studi : Administrasi Pembangunan Negara

ionsentrasi : Manajemen Kebijakan Publik

udul Tesis (Bahasa Indonesia) : Formulasi Kebijakan Perpajakan atas

Penghasilan yang Diperoleh dari Cashback

pada Transaksi E-Commerce

ludul Tesis (Bahasa Inggris) : Policy Formulation on Taxation of Income

Received from Cashback Rewards in E-

commerce Transaction

Telah mempertahankan tesis di hadapan penguji tesis Program Magister Terapan Administrasi Pembangunan Negara, Politeknik STIA LAN Jakarta, Lembaga Administrasi Negara, pada:

Hari : Selasa

Tanggal: 4 Juli 2023

Pukul: 10.30 WIB

#### **FELAH DINYATAKAN LULUS PENGUJI TESIS**

Ketua Sidang : Prof. Dr. Nurliah Nurdin, S.Sos., MA.

Sekretaris : Dr. Edy Sutrisno, S.E., M.Si.

Anggota : Dr. Bambang Giyanto, S.H., M.Pd. :

Pembimbing I : Dr. R. Luki Karunia, MA.

Pembimbing II : Arifiani Widjayanti, S.P., M.Si., Ph.D.

## **LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS**

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Dewi Yuliany Saragih

NPM : 2141021070

Jurusan : Administrasi Publik

Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara

Konsentrasi : Manajemen Kebijakan Publik

Menyatakan bahwa Tesis dengan judul "Formulasi Kebijakan Perpajakan atas Penghasilan yang Diperoleh dari *Cashback* pada Transaksi *E-Commerce"* secara keseluruhan adalah hasil kajian dan karya saya sendiri dan semua sumber yang dirujuk maupun yang tidak dirujuk telah Peneliti nyatakan dengan benar.

Jakarta, Juli 2023

Yang membuat pernyataan,

Dewi Yuliany Saragih

#### KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke hadirat Tuhan YME atas segala rahmat dan karunia-NYA pada Peneliti, sehingga Peneliti dapat menyelesaikan penyusunan tesis yang berjudul: Formulasi Kebijakan Perpajakan atas Penghasilan yang Diperoleh dari Cashback pada Transaksi E-Commerce. Tesis ini ditulis dalam rangka memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Terapan Administrasi Publik (M.Tr.AP) pada Program Magister Terapan Administrasi Pembangunan Negara, Politeknik STIA LAN Jakarta, Lembaga Administrasi Negara.

Peneliti menyadari bahwa tesis ini dapat diselesaikan berkat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, Peneliti berterimakasih kepada semua pihak yang secara langsung dan tidak langsung memberikan kontribusi dalam penyelesaian tesis ini. Secara khusus pada kesempatan ini Peneliti menyampaikan terima kasih kepada Bapak Dr. R. Luki Karunia, MA., dan Ibu Arifiani Wdjayanti, S.P., M.Si., Ph.D., sebagai pembimbing yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam penyusunan tesis ini. Peneliti juga menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya, kepada:

- Direktur Politeknik STIA LAN Jakarta Ibu Prof. Dr. Nurliah Nurdin, S.Sos., MA., Bapak Dr. Edy Sutrisno, S.E., M.Si., dan Bapak Dr. Bambang Giyanto, S.H., M.Pd., selaku dosen pembahas dan penguji. Terima kasih atas saran dan masukannya yang sangat berharga dalam penyusunan tesis ini.
- Bapak Dr. Drs R. N. Afsdy Saksono, M.Sc., dan seluruh dosen pengajar Program Studi Administrasi Pembangunan Negara, Politeknik STIA LAN Jakarta yang telah berbagi pengalaman dan ilmu pengetahuan.
- 3. Para Narasumber dari Badan Kebijakan Fiskal, Direktorat Peraturan Perpajakan II, Politeknik Keuangan Negara Sekolah Tinggi Akuntansi Negara dan narasumber lainnya yang tidak dapat Peneliti sebutkan satu persatu. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada Peneliti untuk dapat melakukan wawancara.
- 4. Seluruh staf Bagian Administrasi Akademik Kemahasiswaan Politeknik STIA LAN Jakarta yang telah membantu proses administrasi selama masa perkuliahan sampai dengan pelaksanaan sidang akhir Peneliti.

- Rekan-rekan Mahasiswa Magister Terapan Administrasi Publik, Politeknik STIA LAN Jakarta, khususnya konsentrasi Manajemen Kebijakan Publik Kelas A Tahun 2021 atas dukungan moral dan motivasi kepada Peneliti sampai dengan terselesaikannya studi.
- 6. Seluruh keluarga baik orang tua, adik, kakak dan suami atas dukungan dan doa kepada Peneliti sampai dengan terselesaikannya studi. Betapa beruntungnya saya memiliki mereka di samping saya sehingga saya selalu merasa diberkati dan kuat dalam menghadapi semua masalah selama perjalanan akademik ini.

Adapun penyusunan tesis ini dilatarbelakangi oleh adanya potensi pajak yang belum dioptimalkan seiring dengan tingginya perkembangan e-commerce di Indonesia. Lembaga penelitian di Inggris, Merchan Machine, merilis daftar negaranegara di dunia yang mengalami pertumbuhan e-commerce tercepat pada Tahun 2019. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, e-commerce di Indonesia memiliki pertumbuhan yang paling cepat di dunia. Hal ini sejalan dengan Statista yang melaporkan bahwa terdapat peningkatan jumlah pengguna e-commerce di Indonesia setiap tahunnya. Jumlah pengguna e-commerce pada tahun 2014 mencapai 70,8 Juta dan diperkirakan akan meningkat hingga menjadi 189,6 juta pengguna pada tahun 2024. Salah satu pendorong pertumbuhan e-commerce di Indonesia adalah penawaran menarik yang kerap diberikan platform e-commerce kepada pembeli. Sales promotion yang sangat populer digunakan oleh platform ecommerce untuk meningkatkan angka penjualan dan mempertahankan konsumennya adalah pemberian cashback kepada penggunanya. Tingginya jumlah pengguna e-commerce sejalan dengan tingginya jumlah penerima cashback. Bagi platform e-commerce pemberian cashback merupakan biaya promosi, sedangkan bagi penerimanya cashback dapat dikategorikan sebagai suatu penghasilan. Peneliti melihat bahwa hal ini merupakan potensi peningkatan penerimaan negara melalui pengenaan pajak penghasilan atas cashback. Namun demikian, pada saat tesis ini dibuat belum terdapat ketentuan perpajakan yang mengatur secara khusus mengenai pajak penghasilan atas cashback.

Peneliti berharap tesis ini dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan dibidang perpajakan dan memberikan manfaat berupa masukan kepada Direktorat Jenderal Pajak terkait dengan kebijakan perpajakan atas pajak penghasilan yang diperoleh dari *cashback* pada industri *e*-

commerce ditinjau dari subjek dan objek pajak, dasar pengenaan pajak, tarif pajak dan sistem pemungutan pajak.

Peneliti menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kata sempurna dan masih perlu dilakukan penelitian lanjutan yang lebih mendalam, khususnya dalam menentukan tarif pajak yang tepat dan efektif atas cashback. Salah satu yang harus dipertimbangkan adalah dampak pengenaan pajak penghasilan atas cashback terhadap pertumbuhan e-commerce di Indonesia. Perlu diperhatikan agar kebijakan yang dibuat tidak kontra produktif dan justru menghambat pertumbuhan e-commerce di Indonesia. Akhir kata, Peneliti mohon maaf atas segala kesalahan yang terdapat dalam tesis ini dan Peneliti berterima kasih atas saran dan kritik yang disampaikan untuk perbaikan bagi Peneliti di masa mendatang.

Jakarta, Juli 2023

Dewi Yuliany Saragih

#### **ABSTRAK**

## Formulasi Kebijakan Perpajakan atas Penghasilan yang Diperoleh dari Cashback pada Transaksi E-Commerce

## Dewi Yuliany Saragih, R. Luki Karunia, Arifiani Wdjayanti Politeknik STIA LAN Jakarta dewiyulianysaragih@gmail.com

Cashback merupakan salah satu sales promotion yang sangat populer yang digunakan oleh platform e-commerce untuk meningkatkan angka penjualan dan mempertahankan konsumennya. Tingginya jumlah pengguna e-commerce sejalan dengan tingginya jumlah penerima cashback. Bagi platform e-commerce pemberian cashback merupakan biaya promosi, sedangkan bagi penerimanya cashback seharusnya merupakan suatu penghasilan. Akan tetapi saat ini belum ada ketentuan perpajakan yang mengatur secara khusus terkait dengan pengenaan pajak penghasilan atas cashback. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bertujuan untuk menganalisa cashback dari perspektif pajak penghasilan serta bagaimana formulasi kebijakan perpajakan yang efektif ditinjau dari teori kebijakan pajak Mansury yang meliputi subjek dan objek pajak, dasar pengenaan pajak, tarif pajak serta sistem pemungutan pajak yang dapat diterapkan atas pajak penghasilan yang diperoleh dari cashback pada ecommerce. Berdasarkan hasil wawancara mendalam dan data-data yang diperoleh melalui studi dokumentasi didapatkan hasil bahwa cashback memenuhi seluruh unsur dalam ketentuan Pasal 4 ayat 1 UU PPh untuk dapat dikategorikan sebagai penghasilan yang dapat dikenakan pajak. Cashback merupakan tambahan kemampuan ekonomis yang dapat digunakan untuk melakukan konsumsi dan menambah kekayaan bagi penerimanya. Penerima cashback selaku pihak yang menerima penghasilan merupakan subjek pajak. Dengan mempertimbangkan masifnya pemberian cashback dan nominal pemberian cashback yang relatif kecil, penerapan withholding tax dengan skema PPh final yang penghitungan pajak terutangnya didasarkan pada gross income berupa jumlah cashback yang diterima merupakan rekomendasi kebijakan yang paling efektif untuk diterapakan, meskipun dalam praktiknya withholding akan memberikan beban tambahan bagi pihak platform e-commerce sebagai pemotong pajak penghasilan. Terkait dengan penentuan persentase tarif pajak untuk dapat menghasilkan tarif pajak yang efektif diperlukan penelitian lebih mendalam.

Kata kunci: cashback, e-commerce, pajak penghasilan, kebijakan perpajakan

#### **ABSTRACT**

## Policy Formulation on Taxation of Income Received from Cashback Rewards in E-commerce Transaction

## Dewi Yuliany Saragih, R. Luki Karunia, Arifiani Wdjayanti Politeknik STIA LAN Jakarta dewiyulianysaragih@gmail.com

Cashback is a very popular sales promotion used by e-commerce platforms to increase sales and retain customers. The high number of e-commerce users is in line with the high number of cashback recipients. Cashback is considered a promotional expense for e-commerce platforms, as the recipient cashback could be considered an income. However, no tax provision specifically stipulates the imposition of income tax on cashback at the moment. This research is qualitative research that aims to analyze cashback from an income tax perspective and how to formulate effective tax policies in terms of Mansury's tax policy theory which includes tax subjects and objects, tax bases, tax rates, and tax collection systems that apply to income tax obtained from cashback in e-commerce. Based on the results of in-depth interviews and data obtained through a documentation study, it was found that cashback fulfills all the elements in the provisions of Article 4 paragraph 1 of the Income Tax Law to be categorized as taxable income. Cashback is an additional economic capability that can be used for consumption and increases the wealth of its recipient. The cashback recipient as the party receiving the income is a tax subject. Taking into account the massive number of cashback awards and the relatively small value of cashback, the application of a withholding tax with a final income tax scheme in which the calculation of the tax payable is based on gross income in the form of the amount of cashback received is the most effective policy recommendation to implement. In practice, the withholding tax though will give additional liability to e-commerce platforms as the income tax withholder. With regards to the stipulation on the tax rate percentage, further in-depth research is needed to be able to produce an effective tax rate.

Keywords: cashback, e-commerce, income tax, tax policy

## **DAFTAR ISI**

LE	MB	AR .	JUDUL		
			PERSETUJUAN		
LE	MB	AR F	PENGESAHAN	ii	
			PERNYATAAN ORISINALITAS		
			IGANTAR		
			T		
DA	FT	AR I	SI		
			ABEL		
			SAMBAR		
			AMPIRAN		
			RMASALAHAN PENELITIAN		
A.	La	tar E	Belakang	1	
B.	lde	entifi	kasi Masalah	11	
C.			an Masalah		
D.	Tu	juan	Penelitian	12	
E.	Ma	ınfaa	at Penelitian	12	
BA	BI	ITIN	IJAUAN PUSTAKA	13	
A.			ian Terdahulu		
B.	Tinjauan Kebijakan2				
	1.		tentuan Perpajakan Terkait Cashback di Indonesia		
	2.		tentuan Perpajakan Terkait Cashback di Negara Lain		
C.			an Teori		
	1.	Kel	oijakan Publik	24	
		a.	Penyusunan Agenda	26	
		b.	Formulasi Kebijakan	27	
		C.	Adopsi Kebijakan	28	
		d.	Implementasi Kebijakan	29	
		e.	Penilaian Kebijakan	29	
	2.	Paj	ak	29	
		a.	Kebijakan Pajak	30	
		b.	Konsep Dasar Pemungutan Pajak	32	

		C.	Asa	as-asas Pemu	ngutan I	Pajak			33
		d.	Sis	tem Pemungu	tan Paja	ak			37
			1)	Self-Assessm	nent Sys	tem			37
			2)	Official Asses	ssment S	System			39
			3)	Withholding 7	ax Syst	em			40
	3.	Ko	nse	p Penghasilan					42
		a.	Pa	jak Penghasila	ın				43
		b.	Sul	bjek Pajak Per	nghasila	n			44
		C.	Ob	jek Pajak Pen	ghasilan				44
		d.	Ko	nsep Pajak Pe	nghasila	an Final dan Paja	ak Pengh	asilan Non-Fi	inal.45
	4.	Sis	stem	Pemajakan G	lobal Ta	axation dan Sche	edular Tax	kation	45
	5.	Ta	rif P	ajak					46
	6.	Da	sar	Pengenaan Pa	ajak				47
	7.	Pre	esun	nptive Tax dan	Hard to	Tax Groups			48
	8.	Ta	xabl	e – Deductible	Princip	le			49
	9.	Pe	rdaç	gangan Melalu	i Sistem	Elektronik (E-C	ommerce	)	50
						ronik			
		b.	Sis	tem Pembaya	ran Pad	a Transaksi Elek	ktronik		52
	10	.Ca	shb	ack					54
D.									
ВА	ВІ	II M	ETC	DOLOGI PEN	IELITIA	N			57
Α.	Me	tod	e Pe	enelitian		.A		<u> </u>	57
В.	Те	knik	Pei	ngumpulan Da	ıta				58
	1.	Sur	nbei	Data					58
	2.	Wa	wan	cara		A			58
	3.	Dok	kume	entasi					61
C.	Teknik Pengolahan dan Analisis Data6				61				
D.	Va	lida	si D	ata					63
ВА	Βľ	V H	ASII	L PENELITIAN	١				64
A.	Ga	mb	aran	umum Peneli	itian				64
			aksi asila	Cashback an	Pada	E-Commerce	Dalam	Perspektif	Pajak 66

C.	Ket	pijakan Perpajakan Atas Penghasilan Yang Diperoleh	Dari	Cashback			
	Ditinjau Dari Objek Pajak, Subjek Pajak, Dasar Pengenaan Pajak, Tarif Pajak						
	dan	Sistem Pemungutan Pajak		76			
	1.	Objek Pajak		76			
	2.	Subjek Pajak		83			
	3.	Dasar Pengenaan Pajak		84			
	4.	Tarif Pajak		88			
	5.	Sistem Pemungutan Pajak		92			
D.	Per	bandingan Kendala Dari Setiap Alternatif Kebijakan		103			
E.	For	mulasi Kebijakan Perpajakan Atas Penghasilan Yang	Dipe	roleh Dari			
	Cas	shback Ditinjau Dari Objek Pajak, Subjek Pajak, Dasar Per	ngena	aan Pajak,			
	Tar	if Pajak dan Sistem Pemungutan Pajak		107			
ВА	ΒV	SIMPULAN DAN SARAN		112			
A.	Kes	simpulan		112			
В.	Sar	an		113			
DA	FTA	AR PUSTAKA		114			

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 2.1	Matriks Penelitian Terdahulu	18
Tabel 4.1	Perbandingan Alternatif Kebijakan Atas Penghasilan Yang	
	Diperoleh Dari Cashback	103
Tabel 4.2	Formulasi Kebijakan Perpajakan Atas Penghasilan Yang	
	Diperoleh Dari Cashback	110



## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1.1	Peningkatan Persentasi Penetrasi Internet di Indonesia	. 2
Gambar 1.2	Konten Internet Yang Sering di Akses	. 2
Gambar 1.3	Top 10 Rising E-Commerce Countries	. 4
Gambar 1.4	Prediksi Pertumbuhan Penjualaan Retail E-Commerce Tahun	
	2022	4
Gambar 1.5	Perkiraan Jumlah Pengguna E-Commerce di Indonesia Tahur	1
	2024 (Dalam Juta)	. 5
Gambar 1.6	UMKM Yang Menjalankan Bisnis Secara Online	. 6
Gambar 1.7	Promosi Favorit Konsumen E-Commerce Semester I 2022	. 8
Gambar 2.1	Tahapan Perumusan Kebijakan	26
Gambar 2.2	Kerangka Berpikir	56
Gambar 4.1	Promo Cashback E-Commerce 1	67
Gambar 4.2	Promo Cashback E-Commerce 2	68
Gambar 4.3	Proses Bisnis Pemberian Cashback	69

# POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1	Daftar Pertanyaan Utama kepada Key Informan119
Lampiran 2	Permohonan Izin Penelitian Mahasiswa Program Magister Terapan
	Politeknik STIA LAN Jakarta
Lampiran 3	Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian 127
Lampiran 4	Daftar Riwayat Hidup129



## BAB I PERMASALAHAN PENELITIAN

## A. Latar Belakang

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi memiliki dampak yang signifikan bagi perkembangan dunia. Salah satu bentuk dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang telah mengubah kebiasaan dan cara hidup masyarakat adalah internet. Internet telah memberikan cara baru untuk berkomunikasi kepada dunia, memfasilitasi pengelolaan informasi serta berbagi informasi secara global dengan cepat.


Hal ini menarik mengingat Internet belum banyak dikenal atau diakses masyarakat umum enam puluh (60) tahun yang lalu. Baru pada tahun 1957, sebuah organisasi bernama *High Level Exploration Ventures Office* (ARPA) yang berlokasi di Amerika Serikat menemukan bentuk awal dari internet yang disebut ARPANet, cikal bakal internet saat ini. Internet pada awalnya dikembangkan semata-mata untuk penggunaan militer dan pemerintah. Internet dapat diartikan sebagai kerangka data global yang memiliki kualifikasi berikut (i) terkoneksi secara internasional (ii) membantu dalam korespondensi, dan (iii) dapat digunakan secara bebas dengan prasarana yang sesuai (Bardopoulos, 2015, p. 40 - 41).

Internet yang saat ini dijuluki "dunia maya" telah berhasil membuat beberapa perusahaan digital raksasa terkemuka dunia, salah satunya adalah Amazon.com. Menurut Bardopoulos Amazon.com adalah "the founding father of the virtual marketplace" karena memelopori penggunaan jaringan internet untuk melakukan bisnis secara daring. (Bardopoulos, 2015, p. 49). Di Indonesia internet mulai dikenal pada tahun 1990, dimana pada saat itu dikenal sebagai "Jaringan Paguyuban" (A. Setiawan et al., 2020).

Seiring berjalannya waktu, perkembangan teknologi internet menjadi salah satu penggerak utama ekonomi Indonesia. Berdasarkan publikasi hasil survei yang diselenggarakan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia yang berjudul "Profil Internet Indonesia" tahun 2021-2022 (Q1), dari total 272.682.600 populasi penduduk Indonesia sebanyak 210.026.769 jiwa penduduk Indonesia pada tahun 2021 telah terhubung dengan internet dan dari jumlah tersebut 77,02%

merupakan pengguna internet. Adapun jumlah pengguna internet di Indonesia selalu mengalami kenaikan setiap tahunnya.

Gambar 1.1
Peningkatan Persentase Penetrasi Internet di Indonesia 2018 – 2022 (Q1)



Sumber: (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, 2022)

Saat ini terjadi pergesaran dalam pemanfaatan internet. Pada awalnya internet hanya digunakan sebatas untuk melakukan pertukaran data dan informasi, akan tetapi saat ini internet banyak dimafaatkan sebagai tempat untuk melakukan transaksi bisnis, seperti melakukan perdagangan secara online. Berdasarkan survei yang diselenggarakan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia sebanyak 34.390.732 juta penduduk Indonesia menggunakan internet untuk mengakses situs belanja online.

Gambar 1.2
Konten Internet Yang Sering Diakses



Sumber: (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, 2022)

Semakin berkembangnya teknologi membuat transaksi ekonomi juga mengalami perkembangan. Dukungan teknologi, sarana dan prasarana yang terus berkembang, segala kemudahan dan kecepatan yang diberikan oleh ekonomi berbasis digital mendorong perubahan pada pola permintaan dan penawaran para pelaku ekonomi dalam berbagai sektor, diantaranya pemasaran, distribusi produk, pembelian dan sistem pembayaran. Dewasa ini, hanya melalui gengaman tangan masyarakat dapat dengan mudah melakukan transaksi perdagangan dengan memanfaatkan jaringan elektronik.


E-commerce merupakan suatu sistem jual beli barang dan/atau jasa yang dilakukan menggunakan jaringan internet, dimana didalamnya dirancang suatu sistem agar dapat melakukan atau menerima pesanan. Pemesanan barang dan/atau jasa dengan cara demikian disebut pemesanan secara daring. Dalam transasksi e-commerce metode pembayaran dan penyerahan barang dan/atau jasa tidak selalu dilakukan secara daring. Transaksi e-commerce dapat dilakukan antar orang perorang, pemerintah, swasta, bisnis maupun antar rumah tangga (Organisation for Economic Cooperation and Development, n.d.)

*E-commerce* mulai berkembang di Amerika Serikat sejak tahun 1995, dimulai dari bisnis ritel, perjalanan dan media dengan nilai \$600 miliar dan \$6,7 triliun. *E-commerce* membawa perubahan besar pada perusahaan bisnis, pasar, dan perilaku konsumen. *E-commerce* diproyeksikan akan terus tumbuh menjadi bentuk perdangangan dengan pertumbuhan paling cepat sampai 5 (lima) tahun kedepan (Traver & Laudon, 2018).

Pesatnya perkembangan *e-commerce* ditunjukkan dengan pertumbuhan transaksi di dunia yang mencapai \$3,53 triliun pada tahun 2019 dan diproyeksikan akan tumbuh menjadi \$6,54 triliun di tahun 2022. Di Indonesia, *e-commerce* pertama kali dikembangkan oleh IndoNet pada tahun 1994 sebagai *Internet Service Provider* (ISP) komersial, meskipun pada saat itu hanya dapat digunakan sebagai media komunikasi dan etalase digital dengan pembayaran rutin (A. Setiawan et al., 2020).

Lembaga penelitian di Inggris, Merchan Machine, merilis daftar negaranegara di dunia yang mengalami pertumbuhan *e-commerce* tercepat di Tahun 2019. Dimana berdasarkan hasil penelitian tersebut, *e-commerce* di Indonesia memiliki pertumbuhan yang paling cepat di dunia.


Gambar 1.3
Top 10 Rising E-Commerce Countries



Sumber: (Merchant Machine, 2019)

Coppola, (2022) menyatakakan pada tahun 2022, penjualan melalui *e-commerce* diperkirakan menunjukkan pertumbuhan tertinggi di Asia, Australia, dan Amerika. Untuk wilayah Asia dipimpin oleh Singapura dan Indonesia. Sedangkan untuk pertumbuhan *e-commerce* tercepat di benua Amerika akan dikuasai oleh Meksiko dan Argentina.


Gambar 1.4
Prediksi Pertumbuhan Penjualaan Retail *E-Commerce* Tahun 2022



Sumber: (Coppola, 2022)

Berdasarkan laporan Statista terdapat peningkatan jumlah pengguna *e-commerce* di Indonesia setiap tahunnya. Jumlah pengguna *e-commerce* pada tahun 2014 mencapai 70,8 Juta dan diperkirakan akan meningkat hingga menjadi 189,6 juta pengguna pada tahun 2024.

Gambar 1.5
Perkiraan Jumlah Pengguna *E-Commerce* di Indonesia Tahun 2024
(Dalam Juta)



Sumber: (Christy, 2020)

Deputi Komisioner OJK Institute dan Keuangan Digital dalam siaran pers pada November 2021 menyampaikan bahwa we are social melakukan survei pada April 2021 terkait dengan pengguna layanan e-commerce, dan menemukan pembelian produk pada e-commerce yang dilakukan pengguna internet mencapai angka 88,1%. Jumlah tersebut merupakan yang tertinggi di dunia (Indonesia, 2022). Dalam catatan Kemenko Perekonomian, pada bulan Januari hingga Maret 2022, nilai transaksi e-commerce mencapai Rp.108,540.000.000.000,00 di Indonesia, jumlah ini meningkat 23% apabila diperbandingkan rentang waktu yang sama pada Januari hingga Maret 2021 (Uly, 2022).

Hal ini berbanding lurus dengan laporan Iprice yang membuat daftar kunjungan masyarakat *di e-commerce* dimana Tokopedia masih menjadi *marketplace* yang paling sering dikunjungi pada kuartal I Tahun 2022 dengan157,23 juta pengunjung perbulan, kemudian diikuti oleh Shopee dengan

rata-rata pengunjung bulanan sebanyak 132,78 juta dan Lazada dengan 24,68 juta pengunjung bulanan.

Tingginya jumlah pengguna e-commerce di Indonesia juga dipengaruhi dengan semakin banyaknya pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang menjalankan bisnisnya secara online. Salah satu pendorong yang sangat mempengaruhi pertumbuhan bisnis online di Indonesia adalah pembatasan mobilitas selama pandemi COVID-19. Adanya keterbatasan bagi pelaku usaha dan masyarakat untuk bertemu secara fisik selama pandemi COVID-19 mendorong pelaku usaha dan masyarakat untuk beralih pada transaksi online sebagai alternatif dan gaya hidup baru.

Survei yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia pada periode 2021-2022 (Q1) menunjukan sebanyak 87, 43 % pelaku UMKM di Indonesia telah menggunakan internet dalam menjalankan usahanya. Dari jumlah tersebut sebanyak 63,59% pelaku usaha mikro, 65,04% pelaku usaha kecil dan 72,04% pelaku usaha menengah menjalankan bisnisnya secara *online*.

UMKM yang menjalankan bisnis secara UMKM yang menjalankan bisnis online secara offline Usaha Usaha 36,41% Mikro Mikro Usaha Usaha 34.96% Kecil Kecil Usaha Usaha 27,96% Menengah Menengah

Gambar 1.6
UMKM Yang Menjalankan Bisnis Secara *Online* 


Sumber: (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, 2022)


Selain itu, faktor kemudahan dan juga penawaran menarik yang didapatkan oleh pembeli pada saat melakukan pembelanjaan *online* juga ikut mendongkrak pertumbuhan *e-commerce* di Indonesia. Ipsos Global Trends 2021 mencatat 73% konsumen di Indonesia lebih menyukai belanja *online* karena segala kemudahan yang didapat dan angka ini merupakan yang paling tinggi diantara 25 negara

lainnya yang dilakukan survei. Sebanyak 83% konsumen juga lebih memilih melakukan pembelanjaan secara *online* karena mendapatkan banyak penawaran yang lebih menarik jika dibanding dengan belanja *offline* (Ipsos, 2021). Hal ini berkorelasi dengan laporan lanskep perkembangan *e-commerce* di Indonesia yang diinisiasi oleh SIRCLO dan Katadata *Insight Center* dengan judul "Navigating Indonesia's *E-commerce: Omnichannel as the Future of Retail*". Berdasarkan laporan tersebut didapatkan data dimana sebanyak 17,5% konsumen saat ini telah beralih melakukan pembelanjaan melalui platform belanja *online* serta mengurangi kegiataan pembelanjaan secara *offline*. Selain itu dari total 74,5% konsumen yang melakukan pembelanjaan pada tahun 2021 baik secara *online* maupun *offline*, jumlah pembelanjaan yang dilakukan secara *online* masih lebih unggul dibandingkan dengan pembelanjaan *offline* (SIRCLO, 2021).

Salah satu penawaran atau sales promotion yang ditawarkan platform e-commerce antara lain pemberian gratis ongkir, cashback, reward, dan loyalty program lainnya dengan tujuan untuk menarik minat belanja masyarakat. Menurut Kotler dan Armstrong (2011) sebagaimana dikutip oleh Muiz et al., (2019) tujuan dilakukannya sales promotion adalah agar dalam suatu rentang waktu yang singkat terjadi peningkatan angka penjualan suatu produk tertentu. Masih dalam Muiz et al., (2019) Kotler dan Keller (2012) dinyatakan bahwa tujuan dari promosi adalah memberikan dorongan agar konsumen melakukan pembelian. Dengan adanya promosi dalam penjualan menimbulkan pengaruh positif bagi konsumen berupa rangsangan atau keinginan untuk melakukan pembelian suatu produk serta mendorong pembelian yang tidak terencana sebelumnya (Rosyida & Anjarwati, 2016).

Berdasarkan survei yang dilakukan oleh JackPat pada semester I tahun 2022, gratis ongkir, diskon dan *cashback* merupakan promosi paling populer dan terpercaya di kalangan masyarakat yang paling banyak diberikan oleh *platform e-commerce*. Gratis ongkir merupakan promo yang paling banyak diberikan dengan persentase sebesar 82%, kemudian disusul dengan promo berupa diskon sebesar 76% dan *cashback* sebesar 76%.





Sumber: (Pahlevi, 2022)

Hasil survei di atas sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Vana et al. (2018), dimana pemberian *cashback* mempengaruhi perilaku belanja konsumen. Dengan adanya *cashback* jumlah pembelian yang dilakukan oleh konsumen meningkat dan jika dilihat dari sisi waktu, *cashback* mempersingkat waktu yang dibutuhkan oleh konsumen dalam melakukan pembelian berikutnya. Pinem et al., (2020) dalam penelitiannya juga menyatakan hal yang sama dimana strategi pemasaran melalui *cashback*, diskon dan *voucher* mempengaruhi konsumen untuk memutuskan dalam membeli atau tidak membeli sesuatu.

Promosi berupa *cashback* terus dimanfaatkan *platform e-commerce* untuk mempertahankan pelanggannya. *Cashback* merupakan promosi yang diberikan kepada konsumen dalam bentuk pengembalian uang dalam jumlah tertentu baik dalam bentuk poin digital maupun tunai, sesuai ketentuan yang telah ditetapkan (Ho et al., 2013). *Cashback* berbeda dengan diskon. Dalam diskon, harga yang dibayarkan untuk suatu barang dan/atau jasa adalah sejumlah harga yang telah dipotong sehingga jumlah pengeluaran menjadi lebih kecil. Hal ini berbeda dengan *cashback*, dimana dalam *cashback* harga yang dibayarkan adalah sesuai dengan harga barang dan/atau jasa tanpa dilakukan pemotongan, dimana atas transaksi tersebut kemudian kepada konsumen diberikan suatu tambahan berupa saldo atau point yang dapat dipergunakan untuk pembelanjaan berikutnya. Singkatnya,

diskon merupakan penghematan sedangkan *cashback* merupakan tambahan kemampuan ekonomis (Kusumawardhani & Gunadi, 2021).

Tingginya jumlah pengguna *e-commerce* berkorelasi positif terhadap tingginya jumlah penerima *cashback*. Berdasarkan prospektus awal yang tersedia pada saat Penawaran Umum Perdana saham PT. GoTo Gojek Tokopedia Tbk Tahun 2022, Gojek Tokopedia (GOTO) pada Juli 2021 pertama kali menggelontorkan promosi khusus untuk lini usahanya yang bergerak di bidang *e-commerce*, dimana hingga Juli 2021, GOTO telah mengelontorkan dana sebesar Rp.682,871 miliar khusus untuk biaya promosi kepada pelanggan (PT GOTO GOJEK TOKOPEDIA Tbk, 2022). Sementara Bukalapak pada tahun 2020 menggelontorkan dana sebesar Rp.65.429.357.000 untuk promo berupa voucher dan *cashback* (PT Bukalapak.com Tbk, 2021).

Berdasarkan jumlah dana yang digelontorkan tersebut, jumah uang yang diperoleh oleh penerima cashback pada transaksi e-commerce ternyata cukup besar dan hal tersebut secara langsung berhubungan dengan potensi penerimaan negara berupa pajak. Berdasarkan prospektus Bukalapak tahun 2021 diketahui bahwa biaya yang dikeluarkan oleh Perusahaan dalam rangka promo, pemberian cashback dan voucher dicatatkan dalam akun beban. Hal ini berarti biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam pemberian cashback dianggap sebagai biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan oleh perusahaan. Dalam ketentuan perpajakan biaya yang dikategorikan dalam biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan dapat diakumulasikan untuk kemudian dijadikan sebagai salah satu variabel pengurang untuk menghitung besarnya penghasilan neto. Merujuk pada konsep taxable-deductible, maka atas perolehan penghasilan berupa cashback seharusnya merupakan penghasilan bagi penerimanya dan atas penghasilan tersebut seharusnya dapat dikenakan pajak. Pengakuan cashback sebagai biaya yang tidak dibarengi dengan pemungutan pajak atas penghasilan menyebabkan ada potensi pajak yang seharusnya dapat dipungut menjadi terabaikan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Iswahyudi (2020) dimana penerimaan uang kembali yang diperoleh secara implisit dapat dikategorikan sebagai penghasilan atau tambahan ekonomis bagi masyarakat pengguna. Penghasilan tersebut menjadi aspek yang dibangun sebagai objek dalam memungut pajak, khususnya bagi Orang Pribadi.

Adapun yang menjadi persoalan saat ini, penghasilan berupa cashback yang diperoleh konsumen masih dalam grey area karena pengaturan atas penghasilan yang diperoleh atas cashback belum diatur secara jelas dalam ketentuan perpajakan. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-24/PJ/2018 Tentang Perlakuan Perpajakan Atas Imbalan Yang Diterima Oleh Pembeli Sehubungan Dengan Kondisi Tertentu Dalam Transaksi Jual Beli (Selanjutnya disebut "SE 24/2018") mengatur bahwa atas setiap imbalan yang diterima oleh pembeli dapat dikategorikan sebagai imbalan apabila telah mencapai syarat tertentu. Namun demikian, ketentuan tersebut ruang lingkupnya terbatas yaitu hanya untuk distributor, agen, dan retailer dan tidak menyentuh kepada konsumen akhir. Adapun Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2015 tentang Pengenaan Pajak Penghasilan Atas Hadiah dan Penghargaan (Selanjutnya disebut "PER 11/2015") menyatakan bahwa atas hadiah yang diperoleh dari kegiatan tertentu dan dalam nama dan bentuk apapun, maka bagi penerima hadiah, hadiah tersebut merupakan objek dari pajak penghasilan dengan ketentuan pemberi hadiah harus melakukan pemotongan pajak. Namun demikian, PER11/2015 tidak memberikan definisi yang jelas terkait dengan kegiatan tertentu. Di sisi lain ketentuan pasal 4 PER-11/PJ/2015 menyatakan bahwa atas hadiah langsung sehubungan dengan penjualan barang dan/atau jasa asalkan hadiah tersebut diberikan tanpa diundi kepada seluruh pembeli dan hadiah tersebut secara langsung diterima oleh pembeli pada saat pembelian, hal ini tidak dilakukan pemotongan PPh tetapi cukup dilaporkan dalam SPT tahunan penerima hadiah.

Berdasarkan hasil *preliminary study* yang dilakukan oleh Peneliti, didapatkan fakta bahwa atas setiap *cashback* yang diterima oleh penerima *cashback*, jumlah *cashback* yang diterima adalah sesuai dengan jumlah *cashback* sebagaimana tercantum dalam syarat dan ketentuan yang berlaku yang ditetapkan oleh *platform e-commerce*. Artinya bahwa atas setiap *cashback* yang diterima tidak dilakukan pemotongan pajak penghasilan. Penerima *cashback* juga tidak pernah membayar, menyetorkan atau melaporkan penghasilan yang diperoleh atas *cashback* tersebut dalam SPT tahunan. Hal ini berarti ada potensi pajak yang berasal dari *cashback* yang seharusnya dapat dipungut oleh negara tetapi menjadi terabaikan karena tidak adanya ketentuan perpajakan yang jelas terkait hal tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian melalui penyusunan tesis yang berjudul **Formulasi Kebijakan Perpajakan Atas Penghasilan Yang Diperoleh Dari** *Cashback* **Pada Transaksi** *E-Commerce*.

#### B. Identifikasi Masalah

Beberapa permasalahan yang teridentifikasi pada penelitian ini diantaranya adalah:

- 1. Belum ada ketentuan perpajakan yang secara khusus mengatur terkait dengan penghasilan yang diperoleh dari *cashback*.
- Ketentuan perpajakan terkait dengan pajak penghasilan yang ada saat ini tidak dapat mengakomodir penghasilan yang diperoleh dari cashback.
- 3. Bagi e-commerce pengeluaran atas cashback merupakan biaya promosi, maka bagi penerima cashback seharusnya merupakan penghasilan.
- 4. Cashback yang diterima oleh penerima cashback saat ini tidak dilakukan pemotongan pajak penghasilan.
- Penerima cashback tidak pernah membayar, menyetorkan dan melaporkan cashback yang diterima dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan.
- Terdapat potensi perpajakan yang cukup besar yang belum dapat dimanfaatkan secara optimal dikarenakan keterbatasan aturan yang ada.

#### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebagaimana diuraikan di atas, maka rumusan permasalahan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Apakah penghasilan yang diperoleh dari cashback atas transaksi yang dilakukan melalui platform e-commerce merupakan penghasilan yang dapat dikenakan pajak?
- 2. Bagaimana kebijakan perpajakan atas penghasilan yang diperoleh dari cashback pada industri e-commerce yang efektif untuk dapat diterapkan di Indonesia ditinjau dari objek pajak, subjek pajak, dasar pengenaan pajak, tarif pajak dan sistem pemungutan pajak?

## D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1. Untuk menganalisa penghasilan yang diperoleh dari *cashback* atas transaksi yang dilakukan melalui *platform e-commerce* ditinjau dari perspektif pajak penghasilan.
- 2. Untuk menganalisa dan memformulasikan kebijakan perpajakan yang efektif ditinjau dari subjek dan objek pajak, dasar pengenaan pajak, tarif pajak serta sistem pemungutan pajak yang dapat diterapkan atas pajak penghasilan yang diperoleh dari *cashbac*k pada industri *e-commerce*.

#### E. Manfaat Penelitian

#### Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang perpajakan khususnya terkait dengan pengembangan basis pajak, sehingga potensi penerimaan pajak penghasilan atas *cashback* dapat dipungut secara optimal.

## 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa masukan kepada Direktorat Jenderal Pajak terkait dengan kebijakan perpajakan atas pajak penghasilan yang diperoleh dari *cashbac*k pada industri *e-commerce* ditinjau dari subjek dan objek pajak, dasar pengenaan pajak, tarif pajak dan sistem pemungutan pajak.